



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten untuk mewujudkan derajat kesehatan secara optimal bagi masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya secara berkelanjutan;
 - b. bahwa rokok mengandung zat psikoaktif membahayakan yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat kesehatan manusia dan asap rokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain;

c. bahwa.

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan Ketentuan Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok serta Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/1/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Tanpa Rokok di provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota serta menetapkan Kawasan Tanpa Rokok diwilayahnya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Kawasan Tanpa Rokok;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

4. Undang-Undang.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5380);
7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011, Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kawasan tanpa Rokok (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 3 , Tambahan Lembaran Aceh Nomor 124);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA
dan
BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
4. Bupati Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintahan kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat pemerintah kabupaten.

7. Rokok...

7. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tobacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
9. *Electronic cigarette* (rokok elektronik) adalah suatu alat yang berfungsi seperti rokok namun tidak menggunakan ataupun membakar daun tembakau, melainkan mengubah cairan menjadi uap yang dihisap oleh perokok ke dalam paru-parunya, rokok elektrik umumnya mengandung nikotin, zat kimia lain, serta perasa/*flavour* dan toksik/racun.
10. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau atau *Electronic cigarette* (rokok elektronik).
11. Kawasan adalah daerah tertentu yang memiliki ciri khas tertentu atau berdasarkan pengelompokan fungsional kegiatan tertentu
12. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
13. Fasilitas kesehatan adalah suatu sarana dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
14. Tempat khusus untuk merokok yang selanjutnya disebut TKM adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada dalam kawasan tanpa rokok (KTR).

15. Tempat...

15. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat. Seperti pasar moderen, pasar tradisional, tempat wisata, tempat hiburan, hotel dan restoran, taman kota, tempat rekreasi, halte, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, dan bandar udara.
16. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
17. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
18. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen.
19. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dimana terdapat sumber bahaya atau sumber-sumber bahaya.
20. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara dengan dipungut/ tidak dipungut bayaran.

Pasal 2

Qanun ini berasaskan:

- a. prinsip *maqashid syari'ah*;
- b. perlindungan dan keselamatan;
- c. penghormatan terhadap hak asasi manusia untuk hidup sehat;
- d. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
- e. kemanfaatan umum;
- f. keterpaduan;
- g. keserasian;

h. kelestarian.

- h. kelestarian dan keberlanjutan;
- i. partisipatif;
- j. keadilan;
- k. transparansi dan akuntabilitas; dan
- l. kepastian hukum.

Pasal 3

Qanun ini bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung terutama melindungi Masyarakat yang rentan yaitu; bayi, anak-anak, remaja, lansia, ibu hamil;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- f. untuk mencegah perokok pemula.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Qanun ini meliputi:

- a. KTR;
- b. larangan dan kewajiban;
- c. peran serta masyarakat;
- d. larangan menyelenggarakan reklame rokok;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. kerjasama dan koordinasi;
- g. pembiayaan;
- h. ketentuan penyidikan;
- i. sanksi; dan
- j. ketentuan penutup.

BAB II
KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

- (1) KTR meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;
 - c. area permainan anak;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. area olahraga;
 - g. tempat kerja;
 - h. lingkungan keluarga/rumah tangga;
 - i. SPBU/SPBE; dan
 - j. Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (2) Pimpinan atau penanggungjawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan dan menerapkan KTR.
- (3) Tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, ditetapkan oleh Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR.

Pasal 6

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, dilarang menyediakan Tempat Khusus Merokok dan merupakan KTR yang dibebaskan dari asap Rokok hingga batas terluar.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, merupakan Kawasan yang bebas dari asap Rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g dan huruf j, yang berupa ruangan atau lapangan tertutup merupakan Kawasan yang bebas dari asap Rokok.
- (4) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, yang berupa ruangan atau lapangan terbuka menyediakan Tempat Khusus Rokok, kecuali SKPK yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan dilarang menyediakan TKM.

(5) KTR...

- (5) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, merupakan kawasan lingkungan rumah tangga sampai batas pagar rumah dan/atau pintu masuk ke dalam rumah.
- (6) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, yang berupa ruangan atau lapangan terbuka dapat menyediakan TKM.
- (7) TKM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6), ditetapkan oleh penanggung jawab KTR dengan memenuhi persyaratan:
- a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan/atau ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan/atau pintu keluar;
 - d. jauh dari tempat orang dan kendaraan berlalu-lalang;
 - e. jauh dari area parkir kendaraan;
 - f. memiliki sistem sirkulasi udara yang baik dan/atau tidak tertutup;
 - g. memiliki atap dan/atau tanpa atap;
 - h. dilengkapi dengan asbak atau tempat pembuangan abu dan puntung Rokok;
 - i. dilengkapi dengan data dan informasi bahaya Merokok bagi kesehatan; dan
 - j. diberi tanda/symbol tempat Merokok.

Pasal 7

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. poliklinik;
- d. puskesmas;
- e. balai pengobatan;
- f. laboratorium;
- g. posyandu;

h. tempat...

- h. tempat praktek kesehatan swasta;
- i. apotek;
- j. toko obat;
- k. rumah tunggu kelahiran; dan
- l. tempat pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 8

Lembaga Pendidikan Formal, Informal dan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pesantren/dayah;
- b. Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Balai Pengajian, dan Sekolah Pendidikan Khusus;
- c. sanggar kegiatan belajar;
- d. balai pendidikan dan pelatihan;
- e. balai latihan kerja;
- f. tempat bimbingan belajar;
- g. tempat kursus; dan
- h. tempat proses belajar mengajar lainnya.

Pasal 9

Area permainan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. area bermain anak;
- b. penitipan anak;
- c. kelompok bermain; dan
- d. tempat anak bermain lainnya.

Pasal 10

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Mukim dan Pemerintah Gampong meliputi:

- a. masjid; dan

b. meunasah...

b. *meunasah*/mushalla.

Pasal 11

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. bus umum;
- b. taksi;
- c. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan;
- d. angkutan air; dan
- e. angkutan Umum lainnya baik berupa RBT, Becak bermotor, angkutan *online*.

Pasal 12

Area olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, meliputi:

- a. sarana olahraga milik pemerintah kabupaten;
- b. sarana olahraga milik masyarakat dan swasta; dan
- c. sarana olahraga area terbuka dan area tertutup.

Pasal 13

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, meliputi:

- a. kantor lingkup Pemerintah Kabupaten;
- b. kantor milik swasta baik milik perseorangan dan korporasi;
- c. instansi vertikal lainnya;
- d. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
- e. bengkel; dan
- f. industri/pabrik.

Pasal 14

Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, meliputi:

- a. tempat wisata;
- b. tempat pertunjukan seni;
- c. arena permainan;
- d. terminal antar Kabupaten/Kota;
- e. pelabuhan laut regional;

f. pusat..

- f. pusat perbelanjaan; dan
- g. area tempat olahraga.

BAB III

LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang/badan dilarang menjual, mempromosikan dan/atau mengiklankan rokok di KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap orang/badan dilarang membongkar, menutupi, menyembunyikan, membuang dan/atau merusak tanda larangan merokok.
- (4) Setiap orang/badan dilarang menyuruh anak di bawah usia 18 (depalan belas) tahun untuk menjual, membeli, atau mengonsumsi Rokok serta mempromosikan produk rokok.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) , ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 16

- (1) Setiap Pimpinan dan/atau Penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berkewajiban:
 - a. melakukan pengawasan internal di KTR yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. melarang setiap orang merokok di KTR yang menjadi tanggungjawabnya; dan
 - c. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan disemua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca.

(2) Pimpinan..

- (2) Pimpinan dan/atau Penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf j menyediakan ruang khusus merokok yang terbatas.
- (3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban:
- a. memberikan informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok dan merokok bagi kesehatan masyarakat;
 - b. memberikan informasi mengenai KTR; dan
 - c. menyediakan fasilitas *konseling* di instansi pelayanan kesehatan dalam upaya meningkatkan kesadaran akan bahaya perilaku merokok serta upaya berhenti merokok.
- (4) Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap bahayanya asap rokok Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan pelayanan selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (5) Posko pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa *hotline service* atau *call center*.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk :
- a. penyebaran informasi KTR;
 - b. pelibatan diri dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan KTR;
 - c. penyampaian informasi dampak merokok bagi masyarakat;
 - d. penyampaian laporan kepada penanggungjawab KTR tentang adanya penyalahgunaan KTR;
 - e. penyampaian laporan kepada Pemerintah Kabupaten tentang adanya penyalahgunaan KTR; dan
 - f. saling mengingatkan untuk tidak merokok.

(3) Peran.

- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

LARANGAN MENYELENGGARAKAN REKLAME ROKOK

Pasal 18

Setiap orang/badan yang menyelenggarakan reklame rokok wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak diletakkan di KTR;
- b. tidak diletakkan pada ruas jalan Gampong dan Kabupaten;
- c. diletakkan sejajar dengan bahu jalan serta tidak boleh memotong atau melintang jalan; dan
- d. tidak melebihi ukuran 36 m² (tiga puluh enam meter persegi).

Pasal 19

Setiap orang/badan yang melakukan promosi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak memberikan secara gratis, potongan harga dan hadiah produk rokok;
- b. tidak menggunakan logo dan/atau merek produk rokok pada produk atau barang yang bukan produk rokok; dan
- c. tidak menggunakan logo dan/atau merek produk rokok pada suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan.

Pasal 20

Lembaga pendidikan di bawah Pemerintah Kabupaten dilarang menerima sponsorship dari industri rokok dan lembaga lainnya yang terkait rokok.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan pembinaan terhadap Pimpinan dan/atau Penanggung jawab KTR.
- (2) Pembinaan terhadap Pimpinan dan/atau Penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan :
 - a. bimbingan dan/atau penyuluhan;
 - b. kemudahan fasilitas pendukung untuk KTR; dan
 - c. menyiapkan petunjuk teknis.
- (3) Setiap SKPK wajib melakukan pembinaan pada instansi atau KTR yang berada di bawah tanggungjawabnya.
- (4) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait.

Pasal 22

- (1) Setiap Pimpinan SKPK atau penanggungjawab KTR wajib melakukan pembinaan pada Instansinya atau KTR yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. menghimbau untuk tidak merokok bagi karyawannya selama berdinis;
 - b. menghimbau dan mengajak masyarakat dan anggota keluarga untuk tidak merokok; dan
 - c. bimbingan atau penyuluhan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 24

Pemerintah Kabupaten bersama masyarakat dan/atau badan/lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pengawasan seluruh KTR di wilayahnya.
- (2) Bupati mendelegasikan pengawasan KTR kepada Kepala SKPK.
- (3) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh SKPK yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (4) SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. SKPK yang tugas dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap Fasilitas Pelayanan kesehatan;
 - b. SKPK yang tugas dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan sarana permainan anak dan/atau berkumpulnya anak;
 - c. SKPK yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat melakukan pengawasan terhadap KTR Tempat Ibadah;
 - d. SKPK yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR Angkutan Umum;
 - e. SKPK yang tugas dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pengawasan terhadap KTR sarana olahraga;
 - f. SKPK yang tugas dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan KTR Tempat Kerja;
 - g. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pengawasan KTR Tempat Umum; dan

h. SKPK..

- h. SKPK yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan seluruh KTR.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib dilaporkan oleh masing-masing SKPK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 26

- (1) Selain mendelegasikan pengawasan penyelenggaraan KTR kepada Kepala SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Bupati dapat membentuk Satuan Tugas Penegakan KTR.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta penegakan Syariat Islam.

Pasal 27

- (1) Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggungjawab KTR wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada SKPK terkait setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 28

- (1) SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum berkoordinasi dengan SKPK lainnya wajib melakukan inspeksi dan pengawasan ke seluruh gedung di wilayah kerjanya.
- (2) SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan selanjutnya melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 29..

Pasal 29

Pelaksanaan inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) mengacu pada formulir atau lembar pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 30

SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum dan SKPK lainnya melakukan operasi tindak pidana ringan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB VII

KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 31

- (1) Dalam rangka mewujudkan KTR, Pemerintah Kabupaten dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan:
 - a. pemerintah kabupaten/kota lain; dan
 - b. lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan di dalam dan luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Dalam rangka mewujudkan KTR, Pemerintah Kabupaten melakukan koordinasi dengan Pemerintah Aceh dan instansi/badan/lembaga Pemerintah Pusat terhadap KTR yang berada di wilayahnya.

BAB VIII...§

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 33


Segala biaya untuk mewujudkan KTR yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Qanun ini;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang pelanggaran KTR;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan KTR;
 - d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan pelanggaran ketentuan KTR;
 - e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang pelanggaran ketentuan KTR;
 - f. melakukan pemeriksaan atau penyidikan bahan atau barang bukti dalam pelanggaran ketentuan KTR;
 - g. melakukan penyitaan benda atau surat (melakukan penyitaan Kartu Tanda Identitas (KTP), bahan atau barang bukti dalam pelanggaran ketentuan KTR);
 - h. mengambil sidik jari dan memotret pelanggar ketentuan KTR;
 - i. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan KTR; dan

j. menghentikan...



- j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti terhadap pelanggaran ketentuan KTR.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Negara Republik Indonesia.

BAB X

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Kepada Perseorangan

Pasal 35

- (1) Setiap Orang Yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tulisan;
 - penyitaan Kartu Tanda Penduduk (KTP), penertiban (penurunan/pencabutan/pembongkaran reklame rokok), atau denda administratif; atau
 - sanksi pidana.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara bertahap.

Pasal 36

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dikenakan untuk pelanggaran pertama.
- (2) Teguran tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dikenakan untuk pelanggaran kedua.
- (3) Penyitaan Kartu Tanda Penduduk (KTP), penertiban (penurunan/pencabutan/pembongkaran reklame rokok), atau denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c dikenakan untuk pelanggaran ketiga, dengan pembayaran denda administratif Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (4) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d berupa:

a. setiap..

- a. setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari dan/atau denda paling banyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
 - b. Setiap orang yang memperjualbelikan rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 5 (lima) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (5) Sanksi Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pelanggaran.

Bagian Kedua

Sanksi Kepada Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR

Pasal 37

- (1) Pimpinan SKPK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 dan Pasal 25 ayat (2) sesuai dengan tanggungjawabnya dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan kenaikan pangkat;
 - d. non aktif dari jabatan; dan
 - e. sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat di Kabupaten yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 dan Pasal 25 ayat (2) sesuai dengan tanggungjawabnya dikenakan sanksi berupa dilaporkan ke atasan bagi Instansi Pemerintah Pusat.
- (3) Terhadap pengelola/badan usaha yang melanggar ketentuan KTR sesuai dengan tanggung jawabnya dikenakan :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

c. denda...



- c. denda administratif;
 - d. penutupan sementara tempat usaha, pencabutan izin usaha atau penertiban (penurunan/pencabutan /pembongkaran reklame rokok); atau
 - e. sanksi pidana.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dikenakan secara bertahap.

Pasal 38

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a, dikenakan untuk pelanggaran pertama.
- (2) Teguran Tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b dikenakan untuk pelanggaran kedua.
- (3) Sanksi Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf e berupa:
 - a. Setiap pengelola/badan usaha yang mempromosikan dan mengiklankan rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 14 (empat belas) hari dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
 - b. Setiap pengelola/badan usaha yang memperjualbelikan rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pelanggaran.

Bagian Ketiga

Sanksi Kepada Pengawas atau Petugas

Pasal 39

Pengawas atau petugas pada SKPK yang ditugaskan mengawasi KTR tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana di amanahkan dalam Qanun ini, dikenakan sanksi administratif di bidang kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 29 Agustus 2024 M
24 Shafar 1446 H

Pj. BUPATI PIDIE JAYA

JAILANI

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 29 Agustus 2024 M
24 Shafar 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

BAHRON BAKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2024
NOMOR 3

NOREG QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA, PROVINSI
ACEH:(3/50/2024);

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia yang dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, kelainan kehamilan dan janin.

Asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga oranglain di sekitar perokok (perokok pasif). Asap rokok terdiri dari asap utama (main stream) yang mengandung 25% (dua puluh lima persen) kadar bahan berbahaya dan asap rokok sampingan (side stream) yang mengandung 75% kadar berbahaya. Asap rokok mengandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400 jenis diantaranya zat beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik).

Asap rokok pasif merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas, partikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran rokok. Asap rokok orang lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak merokok yang menghirup asap rokok tersebut. Penghirup asap rokok pasif mengandung risiko sama tingginya dengan orang yang merokok. Zat karsinogen Benzo (A) Pyrene yang terdapat dalam kandungan asap rokok, merupakan salah satu zat pencetus kanker. Zat ini banyak ditemukan pada orang bukan perokok aktif, tetapi kehidupan mereka bersentuhan dengan perokok aktif.

Tidak ada batas aman untuk pemaparan asap rokok orang lain. Bahaya asap rokok orang lain yang dihirup oleh perokok pasif, seperti : bayi dalam kandung ibu yang merokok dan orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap rokok yang telah ditinggalkan perokok. Dampak langsung bagi perokok pasif adalah batuk, bersin, sesak napas, pusing. Efek jangka panjang akan menimbulkan masalah kesehatan yang serius.

Kesehatan merupakan hak azasi setiap orang. Hak azasi masyarakat yang bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan risiko gangguan kesehatan dari asap rokok juga harus dilindungi. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu disadarkan dari kebiasaan merokok yang dapat merusak kesehatan diri dan orang lain disekitarnya.

Kawasan Tanpa Rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Komitmen bersama dari lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kawasan tanpa rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Qanun ini berasaskan:

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Prinsip *Maqashid Syari’ah*” adalah

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan dan keselamatan” adalah memberikan jaminan atas perlindungan dan keselamatan terhadap setiap orang terkait kawasan tanpa rokok/asap rokok guna melindungi keselamatan kesehatan dan lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap hak azasi manusia untuk hidup sehat” adalah menyelenggarakan Kawasan Tanpa Rokok harus dilakukan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan” adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan kesehatan manusia dan kelestarian kualitas lingkungan hidup untuk generasi sekarang dan yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan umum” adalah penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap individu.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan secara terpadu yang melibatkan lintas sektor.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus dilaksanakan dengan mewujudkan keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan jiwa, serta antara material dan spiritual.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus dapat menjamin upaya kelestarian dan harus memperhatikan serta menghormati keberlanjutan nilai-nilai yang dianut masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok melibatkan peran serta masyarakat secara aktif.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus dapat

memberikan hak dan kewajiban yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah penyelenggaraan Qanun ini harus adanya keterbukaan dan jelasnya pertanggungjawaban atas penerapan Kawasan Tanpa Rokok dalam melaksanakan kebijakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus dapat mewujudkan kepastian hukum dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperoleh keadilan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

yang dimaksud dengan “pendidikan formal” adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

yang dimaksud dengan “Pendidikan informal” adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal ini dapat diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

yang dimaksud dengan “Pendidikan nonformal” adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "area permainan anak" adalah tempat/fasilitas bermain anak baik didalam ruangan atau diluar ruangan.

huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Pimpinan atau penanggungjawab tempat wajib menetapkan KTR" adalah Kepala Dinas, Badan, Sekretariat Pemerintah Kabupaten, Instansi Vertikal dan Kepala Kantor BUMN/Swasta.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Tempat lain yang ditetapkan oleh Pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR " adalah Keputusan Bupati, Kepala Dinas, Badan, Sekretariat Pemerintah Kabupaten, Instansi Vertikal dan Kepala Kantor BUMN/Swasta.

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

1

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

yang dimaksud dengan “lingkungan keluarga” adalah pendidikan pertama yang sangat mempengaruhi perilaku seseorang dan berperan penting dalam menentukan tujuan hidup kedepan.

ayat (6)

Cukup jelas.

ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN
2024 NOMOR 3

LAMPIRAN I : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG KAWASAN TANPA
ROKOK.

LOGO DILARANG MEROKOK

ARTI LOGO



1. Warna Merah mengisyaratkan larangan.
2. Gambar berupa rokok yang berada di lingkaran merah.
3. Rokok tersebut diberikan garis diagonal warna merah yang berarti tidak atau pelarangan.
4. Ketika tanda ini ditempatkan disuatu tempat, maka ditempat tersebut tidak boleh merokok.

Keterangan :

Berdasarkan aspek psikologis, warna merah bermakna dapat membangkitkan emosi, gairah, mengharapkan suatu aksi bagi siapapun yang melihatnya.

st Pj. BUPATI PIDIE JAYA, *st*

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'JAILANI', written in a stylized, cursive script.

JAILANI

A small, handwritten mark or signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

LAMPIRAN II : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
 NOMOR 3 TAHUN 2024
 TENTANG KAWASAN TANPA
 ROKOK.

FORMULIR ATAU LEMBAR PENGAWASAN

I. BAGIAN A

Nama Lembaga :
 Tanggal Kunjungan :
 Waktu Kunjungan :
 Nama Petugas Inpeksi :

II. BAGIAN B

No	Indikator	Ged.I		Ged.II		Ged.III		Ged.IV		Ged.V		Sebutkan lokasi di dalam gedung yang diperiksa seperti: lobi, ruang tunggu, ruang kerja, restoran, ruang kelas, kamar kecil, ruang tunggu pasien, ruang dokter, kamar hotel dan lain-lain
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	
1	Ditemukan orang merokok di dalam gedung											
2	Ditemukan ruang Khusus Merokok di dalam gedung											
3	Ditemukan Tanda dilarang Merokok di semua pintu masuk											
4	Tercium bau asap Rokok											
5	Ditemukan asbak dan korek api di dalam gedung											

f

6	Ditemukan Puting Rokok di dalam gedung											
7	Ditemukan indikasi kerjasama dengan industri Rokok dalam bentuk sponsor, promosi dan iklan Rokok											
8	Ditemukan penjualan Rokok di lingkungan gedung (misalnya: sarana kesehatan, pendidikan, panti anak, olahraga, rumah ibadah, gedung kantor kecuali restoran, pasar, toko)											

III. BAGIAN C

No	Pertanyaan (Untuk Pengelola Gedung)	Jabatan		Tambahkan Komentar Petugas Inspeksi
		Ya	Tidak	
1	Apakah anda tahu tentang kebijakan KTR di Aceh yang melarang orang merokok di dalam gedung?			
2	Apakah anda mendukung dan melaksanakan kebijakan KTR di Aceh?			
3	Apakah anda tahu bahwa kebijakan KTR harus dilaksanakan oleh pengelola Gedung?			
4	Apakah anda tahu bahwa Pengelola Gedung akan terkena sanksi jika tidak melaksanakan kebijakan KTR?			

f.

5	<p>Kendala apa saja yang anda hadapi ketika melaksanakan kebijakan Aceh Bebas Rokok di lembaga anda?</p> <p>Tolong sebutkan! Dilakukan?</p> <p>1. 2. 3.</p>	<p>Solusi apa saja yang dapat, Tolong Sebutkan:</p> <p>1. 2. 3.</p>		
---	---	---	--	--

Pj. BUPATI PIDIE JAYA,


JAILANI

g.